



**PUTUSAN**

**Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pabahanan, NIK 63010xxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan BUMD Tanah Laut, tempat tinggal di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Galam, NIK 6301xxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Galam, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 03 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 01 April 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Anak 1, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 20 Mei 1996, umur 26 tahun;
  - 2) Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 15 Juli 2003, umur 19 tahun;
  - 3) Anak 3, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 26 Januari 2011, umur 11 tahun;
  - 4) Anak 4, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 14 Oktober 2017, umur 4 tahun;dan sekarang semuanya dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Pemohon dan kehidupan rumah tangganya, dan bahkan untuk makan pun Pemohon lebih sering menyiapkannya sendiri;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.701/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan badan, Termohon sering agak menolak dengan ajakan Pemohon dan ketika melakukannya pun Termohon seperti terpaksa dalam melakukan hal itu dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- c.Termohon sering marah-marah, dan bahkan berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan ternyata Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan sampai berhubungan badan layaknya suami isteri dengan laki-laki itu, yang diketahui Pemohon berawal dari datangnya isteri laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon tersebut ke rumah kediaman bersama hingga akhirnya diakui oleh Termohon sendiri kebenaran hal tersebut, kemudian Termohon malah meminta pisah kepada Pemohon dan langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Pemohon pernah mengupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil/ gagal;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.701/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider:**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **I. SURAT:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 01 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dinagezelen di Kantor

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.701/Pdt.G/2022/PA.Plh



Pos, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi kode (P);

**II. SAKSI:**

**1. saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kurau, 09 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabuapten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan saksi kenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 (dua), kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan hingga menikah lagi dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih sekitar tahun 2020 atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah sudah tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 05 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon sering berhubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih sekitar tahun 2020 atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah sudah tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.701/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati Pemohon, agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) yang diajukan Pemohon, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.701/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingati pasal 308 RB.G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat permohonannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah secara resmi pada tanggal 25 Februari 1996, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, bahkan kini keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan hingga menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara kedua telah terpisah tempat tinggal yang cukup lama telah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara keduanya dan bahkan kini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.701/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi terdapat kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.701/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.701/Pdt.G/2022/PA.Plh



**Muhammad Kharis Ridhani, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).